

PENGUMUMAN

**PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Nomor : 063/KP.01.00/JI-20/05/2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 4224.1.1/HK.01.00/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Untuk Pemilihan Serentak 2024 menyampaikan bahwa perpanjangan masa pendaftaran dilakukan dalam hal :

1. Jumlah pendaftar sudah memenuhi dua kali kebutuhan namun belum ada pendaftar perempuan;
2. Jumlah pendaftar sudah terdapat pendaftar perempuan namun jumlah peserta kurang dari dua kali kebutuhan;
3. Jumlah pendaftar kurang dua kali kebutuhan atau keterwakilan perempuan belum mencapai minimal 30% (tiga puluh persen) dalam satu kecamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten Pasuruan membuka perpanjangan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk kecamatan yang tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan, yaitu :

No.	NAMA KECAMATAN	PENYEBAB PERPANJANGAN
1	PURWODADI	Pendaftar perempuan kurang dari 30%
2	TUTUR	Pendaftar perempuan kurang dari 30%
3	PASREPAN	Pendaftar kurang dari dua kali kebutuhan
4	WONOREJO	Pendaftar perempuan kurang dari 30%
5	PRIGEN	Pendaftar kurang dari dua kali kebutuhan
6	WINONGAN	Pendaftar perempuan kurang dari 30%
7	GRATI	Pendaftar perempuan kurang dari 30%
8	TOSARI	Pendaftar kurang dari dua kali kebutuhan

Adapun ketentuan pendaftaran pada masa perpanjangan adalah sebagai berikut :

- a. 8 (Delapan) Kecamatan dibuka masa perpanjangan pendaftaran Panwaslu Kecamatan disebabkan karena pendaftar kurang dari dua kali kebutuhan dan pendaftar perempuan kurang dari 30%, maka **Pendaftaran Dibuka Hanya Untuk Kecamatan yang Pendaftar Kurang Dari Dua Kali Kebutuhan dan Pendaftar Perempuan Kurang Dari 30%.**

b. Persyaratan calon anggota Panwaslu Kecamatan adalah sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- 5) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- 6) Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) Elektronik.
- 7) Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilihan;
- 8) Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar.
- 9) Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 10) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 11) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
- 12) Bersedia bekerja penuh waktu;
- 13) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- 14) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- 15) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;
- 16) Mendapatkan izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- 17) Panwaslu Kecamatan Existing yang tidak memenuhi syarat maka tidak dapat mendaftarkan diri menjadi Peserta Pendaftaran Baru pada seleksi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Tahun 2024.

c. Kelengkapan Persyaratan Berkas Administrasi Peserta Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Peserta Pendaftar Baru adalah sebagai berikut :

- 1) Mengajukan surat lamaran yang ditunjukkan kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Pasuruan; (**Lampiran I**)
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
- 3) Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar latar belakang merah;

- 4) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau dapat menyampaikan fotokopi ijazah tanpa dilegalisir dengan menunjukkan ijazah asli;
- 5) Daftar Riwayat Hidup; (**Lampiran II**)
- 6) Surat keterangan sehat jasmani (mencantumkan hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah dan kolesterol) dan/atau rohani dari rumah sakit pemerintah atau Puskesmas yang dilampirkan pada saat pendaftaran;
- 7) Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dari rumah sakit atau Puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan;
- 8) Surat izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS); (**Lampiran III**)
- 9) Surat pernyataan: (**Lampiran IV**)
 - a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus tahun 1945;
 - b. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
 - d. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - e. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat terpilih;
 - g. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilihan;
 - h. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 - i. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- 10) Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
- 11) Formulir berkas administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di laman Bawaslu Kabupaten Pasuruan <https://pasuruan.bawaslu.go.id>, media sosial, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasuruan.
- 12) Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui online ke alamat email: sdm.panwaslukabpasuruan@gmail.com, pos kilat atau disampaikan secara langsung ke Sekretariat Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten

Pasuruan, Jl. Raya Surabaya Malang KM 37 Karangrejo Kec. Gempol Pasuruan Jawa Timur.

- 13) Dalam hal dokumen pendaftaran calon dikirimkan melalui online, maka calon pendaftar tersebut wajib menyampaikan dokumen fisik (hardcopy) kepada Pokja pada saat pelaksanaan tes dengan syarat telah dinyatakan lulus administrasi;
- 14) Dalam hal pendaftaran dilakukan melalui pos kilat, dokumen pendaftaran paling lama diterima oleh pokja pada hari terakhir pendaftaran yang dikirimkan ke alamat Bawaslu Kabupaten Pasuruan;
- 15) Dokumen pendaftaran dikumpulkan berupa hardcopy dan softcopy. Untuk softcopy adalah hasil scan dokumen asli tersebut yang dijadikan dalam 1 (satu) berkas pdf serta dikirim melalui e-mail: pokja pembentukan sdm.panwaslukabpasuruan@gmail.com dengan format judul berkas (Nama Calon_Bakal Calon Panwaslu Kecamatan. Contoh: ADI_Bakal Calon Panwaslu Kecamatan Gempol);
- 16) Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui pos kilat atau disampaikan secara langsung ke Sekretariat Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Jl. Raya Surabaya Malang KM 37 Karangrejo Kec. Gempol Pasuruan Jawa Timur.
- 17) Dalam hal pendaftaran dilakukan melalui pos kilat, dokumen pendaftaran paling lama diterima oleh pokja pada hari terakhir pendaftaran yang dikirimkan ke alamat Bawaslu Kabupaten Pasuruan;
- 18) Pendaftar setelah berkasnya dinyatakan lengkap mengisi daftar hadir pendaftaran dan google form yang disediakan Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
- 19) Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotocopy.
- 20) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 9 s/d 11 Mei 2024, setiap hari pukul 09.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB dan khusus untuk hari terakhir sampai dengan pukul 23.59 WIB.
- 21) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Pasuruan, 8 Mei 2024

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
KABUPATEN PASURUAN

KETUA POKJA

SEKRETARIS POKJA

DEVIANA AZIZAH, S.Pd.

PAN WAHYUDI, S.E., M.M.



